



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Salamu Alias Buyung Bin (Alm) Sanip;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juli 1988;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rangkong Rt.004/Rw.003, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb. tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/ Pid.B/ 2021/ PN Rkb tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Salamu Als Buyung Bin (Alm) Sanip**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “mengambil barang

Halama 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4 dan ke-5e KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salamu Als Buyung Bin (Alm) Sanip, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin penyedot air merk Honda dari toko Rissna Diesel;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda warna merah putih.Dikembalikan Kepada Saksi Arkawi Bin (Alm) Manda.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Salamu Als Buyung Bin (Alm) Sanip, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Gunung Puntang, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana awalnya Terdakwa sudah merencanakan kegiatan pencurian mesin penyedot air bersama dengan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) di rumahnya dan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) menyanggupi ajakan Terdakwa. Tidak lama kemudian setelah Terdakwa mengobrolkan rencana kejahatan dengan sdr. Nana Krniawan Bin Usup (DPO), Terdakwa kembali pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten tepatnya di pinggir jalan kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO), Terdakwa menyimpan kendaraan milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Revo warna hitam di rumah sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO). Selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) berangkat dari rumahnya dan menuju gubuk Saksi Arkawi Bin Manda (Alm). Setelah sampai di gubuk Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) sekitar jam 18.30 WIB saat itu aksi kejahatan pencurian langsung dilakukan dan Terdakwa membagi peran di mana Terdakwa berperan sebagai eksekutor sedangkan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) berperan sebagai orang yang merusak dinding bilik Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) sekaligus orang yang mengawasi di sekitaran tempat kejadian. Lalu pada saat Terdakwa mengambil mesin penyedot air merk Honda warna merah putih, cara yang Terdakwa lakukan pertama yaitu melihat kondisi dan situasi sekitaran, kebetulan saat itu posisi Terdakwa dan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) sedang berada di sawah yang mana saat itu Terdakwa sedang panen padi dan posisi Terdakwa dengan gubuk milik Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) tidak jauh kurang lebih 10 meter. Selanjutnya ketika situasi dan kondisi di gubuk saat itu sepi maka Terdakwa mengajak sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) untuk melakukan kejahatan yang sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan. Kemudian sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) berhasil merusak dinding bilik milik Saksi Arkawi Bin Manda (Alm), Terdakwa langsung masuk ke dalam gubuk Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) sedangkan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) menunggu di luar gubuk. Lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gubuk

Halama **3** dari **22** Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) tepatnya di bagian penyimpanan barang-barang dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih. Lalu Terdakwa langsung tidak menghilangkan kesempatan yakni Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian membawanya keluar dari gubuk Saksi Arkawi Bin Manda (Alm). Kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih dan meninggalkan gubuk Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) saat itu. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi Asep Saepudin Bin Hamami selaku teman Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih kepada Saksi Samlawi Bin H. Anah. Selanjutnya Terdakwa membagikan uang hasil menjual 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih kepada sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), Saksi Asep Saepudin Bin Hamami sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional makan rokok dan beli bensin. Kemudian dari keterangan Saksi Arkawi Bin Manda (Alm), Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dari keterangan Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) menjelaskan bahwa Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) dengan Terdakwa dan S sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) pernah melakukan musyawarah yang mana pada saat itu Terdakwa dan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) berjanji akan mengganti rugi untuk memberikan alat mesin penyedot air yang baru sesuai dengan barang milik Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) yang diambil oleh Terdakwa yang mana surat Musyawarah tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) pada tanggal 27 Desember 2020. Namun setelah surat pernyataan Musyawarah tersebut dibuat, yang bersangkutan sampai kurang lebih 1 bulan tidak menepati janji apa yang dibuat di dalam surat pernyataan yang dibuat sebelumnya melainkan yang bersangkutan Terdakwa dan sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) malah melarikan diri dan tidak menyelesaikan permasalahannya. Kemudian menurut keterangan Saksi Ghifaldi Matra WIBi, SH selaku anggota satreskrim Polsek

Halama 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangkasbitung sebelum mengamankan Terdakwa Saksi Ghifaldi Matra WIBi, SH mendapatkan informasi dari informan dan melakukan serangkaian upaya penyelidikan terkait siapa saja para pelaku pencurian alat mesin penyedot air yang terjadi di lokasi Gubug di dekat persawahan milik Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) yang berada di Kampung Gunung Puntang Kelurahan Cijoro Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten bahwa Terdakwa dan sdr. Nanan Kurniawan Bin Usup (DPO) berada di Daerah Tangerang selanjutnya setelah mendapatkan informasi Saksi V Ghifaldi Matra WIBi, SH bersama dengan rekan kerja sat Reskrim Polsek Rangkasbitung melakukan konsolidasi untuk merencanakan penyelidikan serta pengajaran kepada sasaran target pelaku. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 9.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi Ghifaldi Matra WIBi, SH yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kontrakan di Daerah Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

----- Perbuatan Terdakwa Salamu Als Buyung Bin (Alm) Sanip sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4 dan ke-5e KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arkawi Bin Manda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Nana (DPO);
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 WIB di gubug milik Saksi di Kampung Gunung Puntang Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Nana (DPO) adalah alat mesin penyedot air merek Honda Warna merah putih yang Saksi simpan di gubung si sawah milik Saksi;
 - Bahwa awal mulanya mengetahui kalau alat mesin penyedot air Saksi telah hilang, ketika Saksi datang ke gubug Saksi pada hari Jumat tanggal

Halama **5** dari **22** Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb



13 November 2020 pukul 20.00 WIB, ternyata bagian belakang gubugnya terbuka dan mesin penyedot air itu sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan alat apa dan dengan cara apa Terdakwa dan Nana (DPO) merusak gubuk milik Saksi yang berada dekat sawah tersebut, namun yang Saksi ketahui dinding gubuk Saksi yang terbata dari bilik tersebut sudah keadaan rusak dan 1 (satu) unit mesin sedot air Merk Honda milik Saksi sudah tidak ada di dalamnya sedangkan pintu bagian depan gubug dalam keadaan tergembok dan masih utuh hanya bagian belakang gubug saja yang dirusak karena Terdakwa lewat belakang saat mengambil mesin penyedot air milik Saksi;
- Bahwa mesin penyedot air merek Honda tersebut Saksi beli dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Saksi masih menyimpan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kuwitansi bukti pembelian mesin penyedot air Merk Honda warna merah putih dari toko Rissna Diesel.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Nana (DPO) adalah orang yang mengambil mesin pompa air milik Saksi yang disimpan di dalam gubug itu karena diberitahu anaknya Saksi Rusmani;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada mengatakan kepada Saksi Rusmani bahwa mesin penyedot air milik Saksi hilang, kemudian Saksi Rusmani melacakinya, kemudian diketahui keberadaan mesin tersebut ada di tangan Saksi Samlawi, kemudian Saksi Rusmani mengetahui dari Saksi Samlawi bahwa Terdakwa Salamu telah menjual mesin penyedot air itu kepada Saksi Samlawi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) dengan Terdakwa dan Nana Kuriniawan Bin Usup (Alm) (DPO) pernah melakukan musyawarah yang mana saat itu Terdakwa dan Nana Kurniawan (DPO) berjanji akan mengganti rugi untuk membelikan alat mesin penyedot air yang baru sesuai dengan barang milik Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) yang dicuri olehnya. Akan tetapi setelah surat pernyataan musyawarah tersebut dibuat sampai kurang lebih 1 (satu) bulan tidak menepati janji, Terdakwa dan Nana (DPO) malah melarikan diri atau kabur dan tidak menyelesaikan permasalahannya.
- Bahwa Terdakwa Salamu ketika mengambil mesin penyedot air milik Saksi, tidak ada izin dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa Salamu sudah di tangkap oleh pihak kepolisian dan mesin penyedot air milik Saksi saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusmani Bin Arsan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian mesin penyedot air yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Nana (DPO);
- Bahwa pencurian mesin penyedot air tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 WIB di gubug milik Saksi Arkawi yang terletak di Kp. Gunung Puntang Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Bahwa mesin penyedot air yang diambil oleh Terdakwa dan temannya Nana (DPO) adalah milik Saksi Arkawi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui kalau mesin penyedot air milik Saksi Arkawi diambil oleh Terdakwa dan Nana (DPO) adalah pada awalnya Saksi mendapatkan 1 (satu) unit mesin sedot air dari Sdr. Samlawi, yang saat itu saudara Saksi yaitu Sdr. Arkawi kehilangan penyedot air, karena kehilangan tersebut Saksi Arkawi membutuhkan mesin myedot air untuk persawahannya. Dari situ malamnya Saksi langsung ke rumah Saksi Samlawi dan Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Samwali apakah masih memiliki mesin penyedot air itu dan Saksi Samlawi mengatakan masih memilikinya dan belum lama mendapatkan mesin penyedot air itu. Selanjutnya Saksi langsung menawar harga mesin penyedot air tersebut dan mendapatkan harga kesepakatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya Saksi serahkan langsung kepada Sdr. Samlawi;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Sdr. Samlawi mendapatkan meisn penyedot air itu dari mana lalu Sdr. Samlawi mengatakan mendapatkan mesin tersebut dari Terdakwa Salamu;
- Bahwa menurut keterangan Samlawi, Terdakwa Salamu menjual mesin penyedot air merek Honda tersebut kepada Samlawi;
- Bahwa setelah mendengar kalau Terdakwa Salamu yang mengambil mesin penyedot air tersebut, Saksi langsung menemui Terdakwa Salamu dan menanyakan kebenarannya, dan Terdakwa Salamu mengakui semuanya bahwa Terdakwa yang telah mengambil mesin penyedot air milik Arkawi;

Halama **7** dari **22** Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini mesin penyedot air yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di Polsek;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan tetangga kampung sedangkan dengan Dr. Nana Kurniawan Bin Usup, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah antara Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) dengan Terdakwa dan Nana Kuriniawan Bin Usup (Alm (DPO) pernah melakukan musyawarah yang mana saat itu Terdakwa dan Nana Kurniawan (DPO) berjanji akan mengganti rugi untuk membelikan alat mesin penyedot air yang baru sesuai dengan barang milik Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) yang dicuri olehnya. Akan tetapi setelah surat pernyataan musyawarah tersebut dibuat sampai kurang lebih 1 (satu) bulan tidak menepati janji, Terdakwa dan Nana (DPO) malah melarikan diri atau kabur dan tidak menyelesaikan permasalahannya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan atas adanya kejadian tersebut Saksi Arkawi Bin Manda (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Samlawi Bin H. Anah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian mesin penyedot air yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Nana (DPO);
 - Bahwa pencurian mesin penyedot air tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 20.00 WIB di gubug milik Saksi Arkawi yang terletak di Kp. Gunung Puntang Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian mesin penyedot air tersebut, namun mesin penyedot air yang diambil oleh Terdakwa Salamu sempat dijual kepada Saksi, namun yang Saksi ketahui kalau mesin penyedot air itu milik dari saudaranya Sdr. Asep orang yang menjual mesin penyedot air itu kepada Saksi;
 - Bahwa awal mulanya Saksi bisa mendapatkan mesin penyedot air tersebut awalnya Sdr. Asep datang sekitar bulan November tahun 2020 sekitar jam 17.30 wib ke Rumah Saksi yang beralamat di Jl.Prof.Dr.Ir.Soetami Kp.Lembursawah Rt.001 Rw.005 Ds.Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kabupaten Lebak ProvinsiBanten, bersama dengan Terdakwa Salamu menawarkan mesin penyedot air merk Honda dengan

Halama **8** dari **22** Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan saudaranya sedang butuh uang dan Sdr. Asep menawarkan mesin penyedot air itu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi menawar mesin penyedot air itu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Sdr. Asep menyetujuinya dan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) itu Saksi berikan kepada Sdr. Asep secara langsung didepan Terdakwa Salamu. Setelah uang Saksi serahkan mesin penyedot air diserahkan Sdr. Asep kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asep karena tetangga Saksi, sedangkan dengan Terdakwa Salamu Saksi tidak kenal;
- Bahwa ketika Saksi membeli mesin penyedot air tersebut dari Sdr. Asep, Saksi belum mencobanya jadi Saksi tidak tahu masih berfungsi atau tidak;
- Bahwa Saksi mau membeli mesin penyedot air itu hanya untuk cadangan saja karena itu Saksi belum mencobanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga asli mesin penyedot air merk Honda tersebut, karena yang Saksi punya mesin penyedot air merk Cina yang harganya kisaran Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin penyedot air merk Honda tersebut juga pernah Saksi jual kembali kepada Sdr. Rusmani dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual mesin penyedot air tersebut kepada Saksi Rusmani, akhirnya Saksi mengetahui kalau mesin penyedot air itu adalah milik Saksi Arkawi, yang mana pada waktu itu Saksi Rusmani datang bersama dengan Terdakwa Salamu untuk membeli mesin penyedot air itu, Saksi Rusmani mengatakn bahwa mesin penyedot air itu adalah milik Sdr. Arkawi yang diambil oleh Terdakwa Salamu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Saksi Rusmani maupun Arkawi, Saksi baru mnegenalnya karena kejadian ini saja;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Terdakwa Salamu mengambil mesin penyedot air karena sudah terlalu lama, namun yang mengambil mesin tersebut Terdakwa Salamu dan Sdr. Nana (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi menjual 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda kepada Saksi Rusmani saat itu Saksi tidak mendapatkan keuntungan melainkan Saksi rugi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halama 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Salamu Alias Buyung Bin (Alm) Sanip yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air Merk Honda warna Merah Putih bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nana Kurniawan (DPO);
- Bahwa mesin penyedot air yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Arkawi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih di gubug milik Saksi Arkawi yang berada di Kp. Gunung Puntang Kel.Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar jam 18.30 WIB.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil mesin penyedot air tersebut, Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya yaitu Sdr. Arkawi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin penyedot air tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Nana Kurniawan (DPO) untuk mengambil mesin penyedot air, kemudian setelah di sanggupi sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan (DPO) pergi menuju gubuk milik Saksi korban Arkawi dan selanjutnya Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan gubuk namun saat itu pintu gubuk didepan dikunci oleh gembok dan saat itu pintu gembok gubuk tersebut Terdakwa buka dengan menggunakan tangan kosong namun saat itu susah di buka dan akhirnya teman Terdakwa Sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) kebagian belakang gubuk dan saat itu teman Terdakwa berhasil membongkar bilik gubuk yang berada disamping dan setelah terbuka bilik gubuk tersebut teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam gubuk dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam gubuk dan melihat 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih berada di dalam dan selanjutnya 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih Terdakwa angkut dengan menggunakan dua tangan Terdakwa keluar gubuk melewati bilik dinding yang sebelumnya sudah dirusak;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air merk



Honda warna merah putih, Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) kabur meninggalkan gubuk korban dan membawa mesin penyedot air tersebut dan mencoba menawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang mau, lalu akhirnya mesin penyedot air tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke teman Sdr. Nana (DPO).

- Bahwa sekiranya 1 (satu) bulan kemudian mesin penyedot air tersebut ada yang mau, yaitu saksi Samlawi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menjual mesin penyedot air itu kepada saksi Samlawi, Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Asep, karena Sdr. Asep yang kenal dengan saksi Samlawi;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin penyedot air tersebut Terdakwa bagikan ke Sdr. Nana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Asep sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional makan, rokok dan beli bensin;
- Bahwa uang hasil penjualan bagian Terdakwa digunakan untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari menjual daun pisang;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Arkawi telah mengambil mesin penyedot air nya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polsek Rangkasbitung Polres Lebak pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa di daerah Teluk naga KabupatenTangerang ProvinsiBanten.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin penyedot air merk Honda dari toko Rissna Diesel;
- 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda warna merah putih;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar jam 18.30 WIB telah mengambil 1 (satu) buah mesin penyedot air di gubug milik Saksi Arkawi yang berada di Kp. Gunung Puntang Kel.Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa mesin penyedot air yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Arkawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin penyedot air tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya yaitu Sdr. Arkawi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin penyedot air tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Nana Kurniawan (DPO) untuk mengambil mesin penyedot air, kemudian setelah di sanggupi sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan (DPO) pergi menuju gubuk milik Saksi korban Arkawi dan selanjutnya Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan gubuk namun saat itu pintu gubuk didepan dikunci oleh gembok dan saat itu pintu gembok gubuk tersebut Terdakwa buka dengan menggunakan tangan kosong namun saat itu susah di buka dan akhirnya teman Terdakwa Sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) kebagian belakang gubuk dan saat itu teman Terdakwa berhasil membongkar bilik gubuk yang berada disamping dan setelah terbuka bilik gubuk tersebut teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam gubuk dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam gubuk dan melihat 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah

Halama **12** dari **22** Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb



putih berada di dalam dan selanjutnya 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih Terdakwa angkut dengan menggunakan dua tangan Terdakwa keluar gubuk melewati bilik dinding yang sebelumnya sudah dirusak;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih milik saksi Arkawi tersebut, Terdakwa dengan bantuan Sdr. Asep menjualnya kepada saksi Samlawi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin penyedot air tersebut Terdakwa bagikan ke Sdr. Nana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Asep sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional makan, rokok dan beli bensin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arkawi mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti pembelian mesin penyedot air Merk Honda warna merah putih dari toko Rissna Diesel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani atautkah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa Salamu Alias Buyung Bin (Alm) Sanip yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa Salamu Alias Buyung Bin (Alm) Sanip juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barangsiapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi



dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekitar jam 18.30 WIB telah mengambil 1 (satu) buah mesin penyedot air di gubug milik Saksi Arkawi yang berada di Kp. Gunung Puntang Kel.Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

Bahwa mesin penyedot air yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Arkawi;

Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Nana Kurniawan (DPO) untuk mengambil mesin penyedot air, kemudian setelah di sanggupi sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan (DPO) pergi menuju gubuk milik Saksi korban Arkawi dan selanjutnya Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan gubuk namun saat itu pintu gubuk didepan dikunci oleh gembok dan saat itu pintu gembok gubuk tersebut Terdakwa buka dengan menggunakan tangan kosong namun saat itu susah di buka dan akhirnya teman Terdakwa Sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) kebagian belakang gubuk dan saat itu teman Terdakwa berhasil membongkar bilik gubuk yang berada disamping dan setelah terbuka bilik gubuk tersebut teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam gubuk dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam gubuk dan melihat 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih berada di dalam dan selanjutnya 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih Terdakwa angkut dengan menggunakan dua tangan Terdakwa keluar gubuk melewati bilik dinding yang sebelumnya sudah dirusak;

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot air merk Honda warna merah putih milik saksi Arkawi tersebut, Terdakwa dengan bantuan Sdr. Asep menjualnya kepada saksi Samlawi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa uang hasil penjualan mesin penyedot air tersebut Terdakwa bagikan ke Sdr. Nana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Asep sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional makan, rokok dan beli bensin;

Bahwa mesin air yang diambil oleh Terdakwa tersebut masih memiliki nilai ekonomis sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti pembelian mesin penyedot air Merk Honda warna merah putih dari toko Rissna Diesel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana Kurniawan (DPO) yaitu memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi berupa *mesin penyedot air merk Honda warna merah putih* yang ada didalam kekuasaan saksi Arkawi yang disimpan dalam gubug miliknya, menjadi dalam kekuasaan Terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara membongkar dinding gubug saksi Arkawi kemudian mengambil mesin penyedot air keluar dari gubug dan membawanya pergi, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa mesin penyedot air tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu saksi Arkawi, adalah merupakan suatu perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa *unsur* "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin penyedot air tersebut adalah untuk dijual seolah-olah Terdakwa seperti halnya sebagai seorang pemilik mesin penyedot air tersebut, padahal



Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatannya mengambil mesin penyedot air tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Arkawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**waktu malam**” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana waktu malam dalam unsur ini mengiisyaratkan sebagai waktu beristirahat.

Menimbang, bahwa pengertian “**rumah**” adalah bangunan/tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat tinggal dan rumah ini harus ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan “**pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” maksudnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**yang dilakukan oleh orang disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**” maksudnya adalah si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada dirumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud **yang berhak** disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Penjelasannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil mesin penyedot air di sebuah gubug dekat sawah milik saksi Arkawi yang terletak di Kp. Gunung Puntang Kel.Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sekira pukul 18.30 WIB yang masih merupakan waktu malam, dimana posisi mesin penyedot air tersebut berada di dalam gubug dengan kondisi pintu yang terkunci / tergembok dan ketika Terdakwa bersama Sdr. Nana Kurniawan



(DPO) mengambil mesin penyedot air tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Arkawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa Salamu mengambil mesin penyedot air di gubug milik saksi Arkawi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Nana Kurniawan (DPO) yang dilakukan dengan saling bekerja sama, dimana yang mengambil langsung mengambil mesin penyedot air tersebut adalah Terdakwa Salamu sedangkan Sdr. Nana Kurniawan yang menjebol dinding bilik gubung tersebut dan menunggu diluar gubug dan setelah Terdakwa Salamu berhasil mengambil mesin penyedot air tersebut, Terdakwa bersama dengan Nana Kurniawan (DPO) pergi dari gubug tersebut sambil membawa mesin penyedot air;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur pasal kelima ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut terpenuhi maka unsur kelima ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Nana (DPO) mengambil 1 (satu) mesin penyedot air tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan gubuk namun saat itu pintu gubuk didepan dikunci oleh gembok dan saat itu pintu gembok gubuk tersebut Terdakwa buka dengan menggunakan



tangan kosong namun saat itu susah di buka dan akhirnya teman Terdakwa Sdr. Nana Kurniawan Bin Usup (DPO) kebagian belakang gubuk dan saat itu teman Terdakwa berhasil membongkar bilik gubuk yang berada disamping dan setelah terbuka bilik gubuk tersebut teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam gubuk dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam gubuk dan membawa keluar mesin penyedot air yang ada didalam gubuk melewati bilik gubuk yang sebelumnya sudah dirusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur keempat "**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin penyedot air merk Honda dari toko Rissna Diesel dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda warna merah putih, oleh karena telah dapat dibuktikan dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Arkawi Bin (Alm) Manda, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dikembalikan kepada Saksi Arkawi Bin (Alm) Manda".

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halama **20** dari **22** Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Salamu Alias Buyung Bin (Alm) Sanip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salamu Alias Buyung Bin (Alm) Sanip dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin penyedot air merk Honda dari toko Rissna Diesel;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda warna merah putih."Dikembalikan Kepada Saksi Arkawi Bin (Alm) Manda".
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Danu Arman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Diah Susilowati, S.H.

Halama **22** dari **22** Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)